


**UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEMANDU LATIHAN KETERAMPILAN
MANAJEMEN MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**



UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PEMANDU LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

Menimbang :

- a. bahwa kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa merupakan sarana untuk peningkatan dan pengembangan kemampuan manajerial mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- b. bahwa pemandu sebagai pengonsep dan pemberi materi dalam pelaksanaan kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa memerlukan wadah berkumpul untuk melakukan koordinasi dalam menjalankan tugasnya
- c. bahwa pengaturan tentang badan koordinasi pemandu belum diatur dalam bentuk garis-garis besar haluan kerja

Mengingat :

- a. Ketetapan Musyawarah Besar IV Mahasiswa ITS No. 1/TAP/MUBES/IX/2011 tentang Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS Pasal 7 Ayat 4 tentang Misi KM ITS
- b. Ketetapan Musyawarah Besar IV Mahasiswa ITS No. 1/TAP/MUBES/IX/2011 tentang Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Pasal 13 tentang Bidang Manajerial
Dengan Persetujuan Bersama

PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA ITS TENTANG
PEMANDU LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemandu Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang selanjutnya disebut pemandu, adalah peseorangan yang diberikan mandat untuk mengonsep, melaksanakan dan mengevaluasi Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa di ITS.
2. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, yang selanjutnya disingkat ITS adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Institut Teknologi yang bertempat di Surabaya, Jawa Timur.
3. Keluarga Mahasiswa ITS, yang selanjutnya disingkat KM ITS, adalah sistem yang menaungi seluruh aktivitas organisasi kemahasiswaan dalam lingkup institusi pendidikan ITS.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa ITS, yang selanjutnya disingkat BEM ITS, adalah Badan Eksekutif Mahasiswa ITS sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Musyawarah Besar IV Mahasiswa ITS No. 01/TAP/MUBES/IX/2011 tentang Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disingkat BEM F, adalah organisasi yang menaungi aktivitas kemahasiswaan di tingkat fakultas dalam bidang sosial masyarakat.
6. Himpunan Mahasiswa Jurusan, selanjutnya disingkat HMJ, adalah organisasi yang menaungi aktivitas kemahasiswaan di tingkat jurusan dalam bidang keprofesian.

Pasal 2

Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa yang selanjutnya disebut LKMM adalah program yang dirancang untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan dan keterampilan manajerial organisasi bagi mahasiswa khususnya yang aktif berorganisasi.

Pasal 3

LKMM ITS diselenggarakan oleh Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Pasal 4

LKMM bertujuan untuk :

1. Mahasiswa memiliki kemampuan manajerial yang sepadan dengan tingkat tanggung jawabnya masing-masing;
2. Mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab, sikap mandiri, dan jiwa kewirausahaan;
3. Mahasiswa memiliki dan mampu menyelenggarakan sebuah kegiatan yang berorientasi pada keprofesian dan pencapaian hasil sebaik mungkin;
4. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan budaya akademik khususnya kemampuannya untuk berpikir ilmiah dalam praktek organisasi; dan
5. Mahasiswa mampu menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta rasa cinta tanah air.

Pasal 5

Pelaksanaan LKMM dilakukan secara berjenjang menggunakan sistem penahapan sebagai berikut:

1. LKMM Tingkat Pra-Dasar;
2. LKMM Tingkat Dasar;
3. LKMM Tingkat Menengah; dan

4. LKMM Tingkat Lanjut.

BAB II
PEMANDU LKMM

Pasal 6
Pemandu LKMM

Pemandu LKMM ITS adalah anggota KM ITS yang telah mengikuti Pelatihan Pemandu LKMM (PP LKMM) di ITS.

Pasal 7
Pemandu LKMM TM

Pemandu LKMM TM ITS adalah anggota KM ITS yang memenuhi syarat sebagai Pemandu LKMM TM ITS.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PEMANDU

Pasal 8
Hak Pemandu

1. Hak pemandu adalah hak yang dimiliki oleh pemandu LKMM ITS.
2. Pemandu berhak memandu materi LKMM di jurusan maupun di fakultas di seluruh ITS, mendapatkan nomor induk pemandu, dan menerima sertifikat kepemanduan.

Pasal 9
Kewajiban Pemandu

1. Kewajiban pemandu adalah kewajiban yang dimiliki oleh pemandu LKMM ITS.
2. Pemandu wajib mengkonsep pelatihan LKMM, memandu materi LKMM, memantau KPP peserta LKMM, serta mengikuti kegiatan Bakor Pemandu Fakultas dan/atau Bakor Pemandu ITS di fakultas dan/atau di jurusannya.

BAB IV
BAKOR PEMANDU

Pasal 10
Bakor Pemandu ITS

Bakor Pemandu ITS merupakan badan koordinasi tertinggi kepemanduan di ITS yang berada dibawah naungan BEM ITS.

Pasal 11
Tujuan Bakor Pemandu ITS

Bakor Pemandu ITS bertujuan untuk :

1. Melakukan standardisasi kepemanduan di tingkat institut;

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan LKMM dalam lingkup KM ITS; dan
3. Melakukan standardisasi pelaksanaan LKMM di ITS.

Pasal 12

Wewenang Bakor Pemandu ITS

1. Bakor Pemandu ITS bersifat instruktif koordinatif terhadap Bakor Pemandu Fakultas;
2. Bakor Pemandu ITS berkewajiban untuk mengeluarkan standardisasi pelaksanaan LKMM TD pada setiap jurusan serta LKMM Pra TD, PP LKMM, dan LKMM TM pada setiap fakultas;
3. Bakor Pemandu ITS berkewajiban dalam memonitor pelaksanaan LKMM TD pada setiap jurusan serta LKMM Pra TD, PP LKMM, dan LKMM TM pada setiap fakultas;
4. Menentukan dan mengeluarkan sertifikat untuk pemandu; dan
5. Peraturan lebih lanjut tentang sertifikasi pemandu akan ditetapkan dalam rapat kerja BEM ITS.

Pasal 13

Anggota Bakor Pemandu ITS

Anggota Bakor Pemandu ITS adalah seluruh pemandu LKMM ITS.

Pasal 14

Susunan Bakor Pemandu ITS

1. Susunan jabatan struktural Bakor Pemandu ITS terdiri dari Ketua Bakor sebagai koordinator utama dan perangkat kelengkapan lain yang dianggap perlu.
2. Ketua Bakor dipilih secara musyawarah oleh pemandu ITS yang kemudian disahkan oleh Presiden BEM ITS untuk masa jabatan 1 (satu) tahun kepengurusan.

Pasal 15

Bakor Pemandu Fakultas

Bakor pemandu fakultas merupakan badan koordinasi tertinggi kepemanduan di lingkup fakultas yang berada dibawah naungan BEM F.

Pasal 16

Tujuan Bakor Pemandu Fakultas

Bakor Pemandu Fakultas bertujuan untuk

1. Mengkoordinasikan pemandu di tingkat fakultas dan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan LKMM Pra-TD dan PP LKMM di lingkup fakultas serta LKMM TD di lingkup jurusan.

Pasal 17

Susunan Bakor Pemandu Fakultas

1. Keanggotaan Bakor Pemandu Fakultas adalah seluruh pemandu di lingkup fakultas.
2. Susunan jabatan struktural bakor pemandu Fakultas terdiri dari Ketua Bakor sebagai koordinator utama dan perangkat kelengkapan lain yang dianggap perlu.
3. Ketua Bakor dipilih secara musyawarah oleh pemandu fakultas yang kemudian disahkan oleh ketua BEM F untuk masa jabatan 1 (satu) tahun kepengurusan.

Pasal 18

Alur Koordinasi

1. Bakor Pemandu Fakultas berkewajiban untuk menjalankan instruksi yang diberikan oleh Bakor Pemandu ITS.
2. Bakor Pemandu Fakultas berkoordinasi dengan Bakor Pemandu ITS terkait pelaksanaan LKMM Pra TD, LKMM TD, PP LKMM.
3. Bakor Pemandu Fakultas bersifat instruktif koordinatif kepada pemandu fakultas.

BAB V

DEWAN BAKOR PEMANDU ITS

Pasal 19

Dewan Bakor Pemandu ITS

1. Dewan Bakor Pemandu ITS adalah forum koordinasi Ketua Bakor Pemandu ITS dengan ketua dan/atau perwakilan dari Bakor Pemandu Fakultas sesuai ranah dan kebutuhan.
2. Dewan Bakor Pemandu ITS dapat mengadakan forum Dewan Bakor Pemandu ITS sewaktu-waktu.
3. Anggota Dewan Bakor Pemandu ITS terikat kepada kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dalam forum Dewan Bakor Pemandu ITS.
4. Dewan Bakor Pemandu ITS dapat melakukan proses pengambilan kebijakan yang akan dijalankan oleh Bakor Pemandu Fakultas.
5. Apabila dianggap perlu, Dewan Bakor Pemandu ITS bisa mengundang elemen terkait.

BAB VI

PELATIHAN PEMANDU LKMM

Pasal 20

Pelatihan Pemandu LKMM

Pelatihan Pemandu Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa yang selanjutnya disebut PP LKMM adalah pelatihan yang bertujuan untuk regenerasi pemandu untuk memandu LKMM Tingkat Pra Dasar, LKMM TD dan PP LKMM selanjutnya.

Pasal 21

Pelaksanaan PP LKMM

Pelaksanaan PP LKMM dilaksanakan satu kali dalam satu tahun kepengurusan oleh Bakor Pemandu Fakultas.

Pasal 22

Syarat Peserta PP LKMM

Persyaratan untuk mengikuti PP LKMM adalah:

- a. Mahasiswa aktif ITS minimal semester III dan telah menempuh 36 SKS;
- b. Memiliki IPK minimal 2,50 dari skala 4,00;
- c. Telah Lulus LKMM Pra-TD dan mengikuti LKMM TD; dan
- d. Memenuhi persyaratan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fakultas

Pasal 23
Pemilihan Peserta

1. Pemilihan peserta PP LKMM bersifat independen oleh tim pemandu.
2. Keputusan tim pemandu tentang peserta PP LKMM tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun.

Pasal 24
Pengesahan Pemandu

1. Pengesahan pemandu terdiri dari daftar peserta yang telah mengikuti PPLKMM dan kontrak pemandu.
2. Kontrak pemandu berisikan hak dan kewajiban pemandu.
3. Konten kontrak pemandu diserahkan kepada Badan Koordinasi Pemandu Fakultas melalui pertimbangan Dewan Bakor Pemandu ITS.
4. Pengesahan pemandu dituangkan dalam surat ketetapan Ketua BEM F.

BAB VII
PENGUKURAN KINERJA PEMANDU

Pasal 25
Pengukuran Kinerja Pemandu

1. Kinerja pemandu adalah suatu hasil kerja yang dicapai pemandu dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya.
2. Kinerja pemandu diukur secara periodik terhitung sejak selesai mengikuti Pelatihan Pemandu hingga berakhirnya masa aktif menjadi pemandu.
3. Pengukuran kinerja pemandu digunakan sebagai bahan evaluasi dan penilaian yang sistematis demi terciptanya iklim kepemanduan yang profesional.

Pasal 26
Waktu

Pengukuran kinerja pemandu dilaksanakan pada setiap kegiatan kepemanduan.

Pasal 27
Bentuk

Pengukuran kinerja pemandu dilaksanakan dalam bentuk Rapor Pemandu yang disusun oleh Bakor Pemandu ITS dan dilaksanakan oleh Bakor Pemandu Fakultas.

Pasal 28
Kinerja Pemandu Pra LKMM

1. Pemandu wajib mengonsep berjalannya pelatihan dari awal hingga akhir.
2. Dalam membuat konsep pelatihan, harus mencakup minimal tiga bidang utama yaitu materi, kedisiplinan, dan teknis berjalannya pelatihan.
3. Dalam pelaksanaan LKMM, tim pemandu dikoordinasikan oleh satu orang Koordinator Pemandu.

4. Koordinator Pemandu wajib membuat Rincian Tugas dan Aktivitas Pemandu sebagai acuan dalam bekerja.
5. Segala materi yang akan disampaikan dalam pelatihan harus disetujui oleh Bakor Pemandu ITS.

Pasal 29

Kinerja Pemandu Saat LKMM

1. Pemandu wajib membuat Kerangka Diskusi dan Kerangka Observasi sebagai acuan dalam memimpin diskusi.
2. Pemandu wajib mengontrol serta menjalankan pelatihan sesuai konsep yang telah dibuat.
3. Pemandu wajib menyampaikan materi kepada peserta.
4. Pemandu wajib mengukur pemahaman peserta terkait materi yang telah diberikan.

Pasal 30

Kinerja Pemandu Pasca LKMM

1. Pemandu wajib mengontrol berjalannya Kegiatan Pasca Pelatihan LKMM.
2. Pemandu wajib menentukan kelulusan peserta LKMM.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 31

Sanksi

1. Anggota bakor pemandu ITS dapat menerima sanksi apabila telah terbukti melanggar kontrak pemandu.
2. Ketentuan sanksi akan diatur lebih lanjut dalam kontrak pemandu.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

RUU Pemandu dibuat dan ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Pemandu ITS yang mengacu pada KDKM MUBES IV ITS.

Pasal 33


Segala sesuatu yang belum diatur di dalam undang-undang diatur kemudian oleh Bakor Pemandu ITS.

Pasal 34


Segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Disahkan di Surabaya
pada tanggal 16 September 2014.

PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,



Mukhlis Ndoyo Said
2510100128



PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG
KELUARGA MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PEMANDU LATIHAN KETERAMPILAN MANAJEMEN MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Pasal 1

Telah jelas

Pasal 2

Pengertian LKMM diambil dari Pedoman Umum Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) Tingkat Menengah (halaman 3) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2012.

Pasal 3

Telah jelas

Pasal 4

1. Yang dimaksud dengan sepadan adalah seimbang dengan tingkat tanggung jawab yang mengacu pada Haluan Dasar Pengembangan Mahasiswa ITS (HD-PSDM ITS).
2. Yang dimaksud dengan jiwa kewirausahaan adalah nilai-nilai kreatif, inovatif, dan berani.
3. Yang dimaksud dengan orientasi pada keprofesian adalah penerapan dan pengembangan ilmu sesuai jurusan masing-masing.
4. Telah jelas.
5. Telah jelas.

Pasal 5

Telah jelas.

Pasal 6

Telah jelas.

Pasal 7

Persyaratan untuk menjadi pemandu LKMM TM ITS adalah:

1. Mahasiswa aktif ITS minimal duduk di semester V dan telah menempuh 72 SKS;
2. Memiliki IPK minimal 2,75 dari skala 4,00;
3. Telah mengikuti Pelatihan Pemandu LKMM (PP LKMM);
4. Telah lulus LKMM Tingkat Menengah (LKMM TM);

5. Telah mengikuti pembekalan pemandu LKMM TM ITS; dan
6. Pengesahannya dituangkan dalam Surat Keputusan Presiden BEM ITS.

Pasal 8

1. Telah jelas.
2. Telah jelas.

Pasal 9

1. Telah jelas.
2. Telah jelas.

Pasal 10

Telah jelas.

Pasal 11

1. Yang dimaksud dengan standardisasi kepemanduan adalah terdapatnya standar tentang materi LKMM di lingkup KM ITS.
2. Koordinasi pelaksanaan LKMM di lingkup KM ITS yang diselenggarakan oleh Bakor Pemandu ITS meliputi sinkronisasi *timeline* kegiatan LKMM.
3. Yang dimaksud dengan standardisasi pelaksanaan LKMM ITS adalah standar Rincian Tugas dan Aktivitas Pemandu (RTAP).

Pasal 12

1. Telah jelas.
2. Telah jelas.
3. Telah jelas.
4. Telah jelas.
5. Rapat kerja BEM ITS adalah kegiatan pemaparan dan penetapan program kerja yang akan dilaksanakan oleh BEM ITS dalam waktu satu tahun kepengurusan.

Pasal 13

Telah jelas.

Pasal 14

1. Kelengkapan lain yang dianggap perlu semisal wakil, divisi/biro, sekretaris, staff ahli, staff, dan lain lain.
2. Satu periode kepengurusan adalah 12 bulan terhitung sejak dilakukan pengesahan oleh Presiden BEM ITS dan dapat berubah sesuai kebutuhan melalui ketetapan Presiden BEM ITS.

Pasal 15

Telah jelas.

Pasal 16

Telah jelas.

Pasal 17

1. Kelengkapan yang dianggap perlu semisal Ketua Bakor, Sekretaris Bakor, Staff, dan lain lain.
2. Satu periode kepengurusan adalah 12 bulan terhitung sejak dilakukan pengesahan oleh Ketua BEM F dan dapat berubah sesuai kebutuhan melalui ketetapan Ketua BEM F.

Pasal 18

1. Telah jelas.
2. Telah jelas.
3. Bakor pemandu fakultas berhak memberikan arahan yang berbentuk perintah dan/atau berbentuk koordinasi kepada pemandu fakultas untuk menangani agenda bersama.

Pasal 19

1. Kebutuhan pemandu ITS yang dibahas dalam Dewan Bakor Pemandu ITS adalah:
 - a. Sertifikasi Pemandu
 1. Sertifikasi adalah sebuah kegiatan dimana pihak yang berwenang memberikan sertifikat kepada pihak yang dipercayai memiliki hak atas sertifikat tersebut.
 2. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis atau tercetak dari pihak yang berwenang yang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan atau kejadian.
 3. Sertifikat pemandu merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja pemandu selama menjadi pemandu.
 4. Pihak berwenang dalam sertifikasi adalah Bakor Pemandu ITS.
 5. Pihak penerima dalam sertifikasi adalah pemandu aktif ITS yang direkomendasikan oleh Bakor Pemandu Fakultas berdasarkan kinerjanya dalam Rapor Pemandu.
 6. Sertifikat pemandu diberikan pada akhir masa aktif kepemanduan.
 - b. Sanksi Pemandu
 1. Anggota bakor pemandu ITS dapat menerima sanksi apabila telah terbukti melanggar kontrak pemandu.
 2. Ketentuan sanksi akan diatur lebih lanjut dalam kontrak pemandu.
 - c. Etika Berpakaian Pemandu
 1. Pemandu Pria
 - Pemandu pria wajib menggunakan pakaian dengan tampilan *office look* dan/atau batik.
 - *Office look* yang dimaksud adalah:
 1. Rambut rapi (dilarang menyentuh alis mata dan kerah baju, jika panjang dikuncir rapi);
 2. Kemeja lengan panjang polos/bergaris dan/atau batik;
 3. Dasi (bukan dasi kupu-kupu);
 4. Sabuk bergesper standar;
 5. Celana kain berwarna hitam polos (tidak ketat, bukan jeans, bukan coldoray);
 6. Kaus kaki polos dengan warna tidak mencolok;
 7. Sepatu pantofel polos berwarna hitam; dan
 8. Aksesoris yang diizinkan adalah kacamata dan jam tangan.
 2. Pemandu Wanita Tidak Berjilbab
 - Pemandu wanita tidak berjilbab wajib menggunakan pakaian dengan tampilan *office look* dan/atau batik.
 - *Office look* yang dimaksud adalah:
 1. Rambut rapi (dilarang menyentuh alis mata dan kerah baju, jika panjang dikuncir rapi);
 2. Kemeja lengan panjang polos/bergaris dan/atau batik;
 3. Dasi (bukan dasi kupu-kupu);
 4. Sabuk bergesper standar;

5. Rok kain berwarna hitam polos (tidak ketat, bukan chiffon, bukan jeans) maksimal belahan 15 cm;
 6. Kaus kaki polos dengan warna yang tidak mencolok;
 7. Sepatu pantofel polos berwarna hitam (bukan *flat shoes*); dan
 8. Aksesori yang diizinkan adalah kacamata dan jam tangan.
3. Pemandu Wanita Berjilbab
- Pemandu wanita berjilbab wajib menggunakan pakaian dengan tampilan *office look* dan/atau batik.
 - *Office look* yang dimaksud adalah:
 1. Jilbab segi empat polos berwarna senada dengan kemeja;
 2. Kemeja lengan panjang polos/bergaris dan/atau batik;
 3. Sabuk bergesper standar;
 4. Rok kain berwarna hitam polos (tidak ketat, bukan chiffon, bukan jeans) maksimal belahan 15 cm;
 5. Kaus kaki polos dengan warna yang tidak mencolok;
 6. Sepatu pantofel polos berwarna hitam (bukan *flat shoes*); dan
 7. Aksesori yang diizinkan adalah bros sederhana, kacamata dan jam tangan.
- d. *Upgrading*
1. *Upgrading* adalah suatu acara yang perlu diselenggarakan oleh pihak jurusan dan/atau pihak Bakor Pemandu Fakultas dan/atau pihak Bakor Pemandu ITS yang berguna untuk meningkatkan kualitas pemandu dan memenuhi kebutuhan pemandu.
 2. Setiap pemandu aktif ITS berhak mengikuti *upgrading*.
 3. Nilai yang ditanamkan dalam pelaksanaan *upgrading* di tingkat fakultas adalah profesionalisme dan komitmen.
 4. Nilai yang ditanamkan dalam pelaksanaan *upgrading* di tingkat institut adalah pengetahuan tentang materi dalam LKMM.
 5. Penanaman nilai dalam *upgrading* pemandu tingkat fakultas dan/atau institut tidak dibedakan berdasarkan angkatan.
2. Telah jelas.
 3. Telah jelas.
 4. Telah jelas.
 5. Yang dimaksud dengan elemen terkait adalah elemen-elemen diluar Bakor ITS yang dianggap berhubungan dengan kebutuhan pemandu ITS.

Pasal 20

Telah jelas.

Pasal 21

Satu periode kepengurusan adalah 12 bulan terhitung sejak dilakukan pengesahan oleh Ketua BEM F dan dapat berubah sesuai kebutuhan melalui ketetapan Ketua BEM F.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan persyaratan lain adalah meliputi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Bakor Fakultas dan telah disetujui oleh Bakor ITS.

Pasal 23

1. Yang dimaksud dengan independen adalah peserta PP LKMM ditentukan sepenuhnya oleh tim pemandu tanpa adanya intervensi dari pihak lain.
2. Telah jelas.

Pasal 24

1. Telah jelas.
2. Telah jelas.
3. Telah jelas.
4. Surat ketetapan Ketua BEM F berisi Kontrak Pemandu dan daftar nama pemandu yang telah disahkan.

Pasal 25

1. Telah jelas.
2. Pemandu ITS dianggap sebagai pemandu aktif selama menjadi anggota KM ITS.
3. Telah jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan kegiatan kepemanduan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakor Pemandu ITS dan Bakor Pemandu Fakultas.

Pasal 27

Telah jelas.

Pasal 28

1. Telah jelas.
2. Telah jelas.
3. Telah jelas.
4. Rincian Tugas dan Aktivitas Pemandu adalah panduan teknis yang harus dijalankan oleh pemandu LKMM saat mengonsep, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan LKMM.

Pasal 29

1. Kerangka Dasar dan Kerangka Observasi (KDKO) adalah panduan teknis yang dijadikan acuan oleh pemandu LKMM dalam memandu materi LKMM.
2. Telah jelas.
3. Telah jelas.
4. Pengukuran pemahaman peserta LKMM dapat dilakukan dengan berbagai metode, semisal pretest dan posttest serta *performance appraisal*.

Pasal 30

1. Kegiatan Pasca Pemandu LKMM (KPP LKMM) adalah implementasi materi-materi LKMM oleh peserta LKMM yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan fakultas dan/atau jurusan.
2. Peserta LKMM dianggap telah lulus LKMM jika telah melaksanakan kontrak belajar sebagaimana mestinya dan telah menyelesaikan KPP LKMM.

Pasal 31

1. Telah jelas
2. Telah jelas

Pasal 32

Musyawarah Kerja Pemandu adalah musyawarah yang melibatkan seluruh pemandu ITS guna merumuskan Rancangan Undang-Undang kepemanduan ITS dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dianggap perlu

Pasal 33

Telah jelas

Pasal 34

Telah jelas